

SKRIPSI

**KEKUATAN HUKUM *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)* PADA
PERJANJIAN *PAGEANT MISS BEAUTY JATIM 2022***



Oleh :
Fresil Nurassyafa Almayunda
200901034

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
2024**

SKRIPSI

**KEKUATAN HUKUM *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*
(*MoU*) PADA PERJANJIAN *PAGEANT MISS BEAUTY JATIM 2022***

Diajukan sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh :
Fresil Nurassyafa Almayunda
200901034

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
2024**

IDENTITAS TIM PENGUJI

KEKUATAN HUKUM *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)* PADA PERJANJIAN *PAGEANT MISS BEAUTY JATIM 2022*

Nama : Fresil Nurassyafa Almayunda

NIM : 200901034

Program Studi : Hukum

Konsentrasi : Hukum Perdata


Pembimbing

Pembimbing I : Hardian Iskandar, S.H., M.H.

Pembimbing II : Dr. Dodi Jaya Wardana, S.H., M.H.

Penguji

Penguji I : Ifahda Pratama Hapsari, S.H., M.H.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fresil Nurassyafa Almayunda

NIM : 200901034

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : **KEKUATAN HUKUM *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)* PADA PERJANJIAN *PAGEANT MISS BEAUTY JATIM 2022***

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberi pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru karya ilmiah orang lain, saya bersedia menerima segala sanksi yang akan diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 17 Juli 2024

Fresil Nurassyafa Almayunda
NIM. 200901034

MOTTO

“There Is No Elevator To Success, and be a Girl with 3B
(Brain, Beauty, Behaviour)”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan alm. Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga serta tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan alm. Ayah bahagia. Karena saya sadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih untuk kalian.
2. Dosen Pembimbing (Hardian Iskandar, S.H., M.H dan Dr. Dodi Jaya Wardana, S.H., M.H), Izinkanlah saya mengantarkan ucapan terima kasih, untuk keduanya sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia mengantarkan saya untuk mendapatkan gelar Sarjana. Semoga kebahagiaan saya juga merupakan kebahagiaan keduanya sebagai “dosen saya” yang teramat baik.
3. Dosen penguji (Ifahda Pratama Hapsari, S.H., M.H), terimakasih atas masukan dan saran mengenai hasil skripsi saya serta dukungan manisnya, semoga skripsi saya bisa bermanfaat dan berguna dikemudian hari.
4. Teman – teman terdekat saya di kampus (Nadia Prawira dan Etis Fitria) yang selama ini telah berkontribusi saling mensupport demi terselesaikannya skripsi maupun sidang skripsinya.
5. Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk orang yang saya cintai. Terima kasih atas dukungan selama ini, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaan. Terima kasih karena memberi tahu saya cara hidup dengan jujur dan bahagia.

6. Skripsi ini saya persembahkan untuk teman-teman se angkatan Hukum Pagi 2020. Ucapan terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menemani masa-masa perkuliahan haru pilu dan senantiasa memberikan motivasi, semangat dan menjadi lebih baik.
7. Skripsi ini saya persembahkan kepada Founder serta rekan – rekan Miss Beauty Jatim 2022 sebagai bahan referensi penulisan maupun bahan kajian lebih lanjut mengenai penelitian yang akan dibuat.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. tak lupa sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan nabi besar nabiullah Muhammad S.A.W. beserta keluarga dan para sahabatnya. Karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) PADA PERJANJIAN PAGEANT MISS BEAUTY JATIM 2022**” dengan tepat waktu tanpa adanya suatu halangan apapun. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari do’a, bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, sehingga penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Awang Setiawan Wicaksono , S.Psi.,M.Psi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik.
2. Ibu Ifahda Pratama Hapsari, S.H.,M.H. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik.
3. Bapak Hardian Iskandar, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing utama atas setiap waktu, bimbingan serta kesabarannya.
4. Dr. Dodi Jaya Wardana, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing utama atas ilmu, bimbingan motivasi dan kesabarannya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu hukum pada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik.

6. Kedua Orangtua ku untuk setiap doa, pelukan, dukungan dan motivasi. Sosok orang tua yang berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah. Penulis sadar, bahwa setiap kata dalam skripsi ini adalah buah dari kerja keras dan doa orang tua.
7. Adik terkasih penulis, Aura Trimurti yang selalu memberikan nasehat, menguatkan penulis melalui doa, perhatian, kasih sayang, serta dukungan menyelesaikan studi di Unmuh Gresik.
8. Terakhir, kepada diri saya sendiri. Terimakasih sudah bertahan atas segala perjuangan, air mata, dan ketidak pastian diperjalanan panjang ini, meskipun sering kali ingin menyerah dan merasa putus asa. Terima kasih telah menemukan kekuatan didalam ketidak pastian dan kegagalan. Berbanggalah kepada diri sendiri karena telah menjadi pahlawan dalam cerita hidupmu sendiri.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat dibutuhkan guna perbaikan dan penyempurnaan pada skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan pemahaman bagi pembaca untuk memahami isi penelitian skripsi yang selanjutnya akan diteliti oleh penulis.

Gresik, 17 Juli 2024

Fresil Nurassyafa
NIM. 200901034

ABSTRAK

Memorandum of Understanding (MoU) merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat dalam sistem hukum *Common Law*, dan penelitian ini didasari oleh fenomena meningkatnya penggunaan *MoU* sebagai bentuk kesepakatan awal dalam berbagai bidang termasuk penyelenggaraan ajang kontes kecantikan, namun dalam praktiknya masih terdapat kerancuan mengenai sejauh mana *MoU* memiliki kekuatan mengikat secara hukum khususnya apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau perselisihan terjadi, sehingga penelitian ini merumuskan dua masalah utama yaitu bagaimana status hukum bagi dua pihak yang ikut dalam *MoU* pada perjanjian pageant *Miss Beauty* Jatim 2022 serta apa akibat hukum terhadap tidak terlaksananya *MoU* perjanjian tersebut, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis praktik *MoU* pada *Miss Beauty* Jatim 2022, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *MoU* tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdara Indonesia, *MoU* dapat dianggap sebagai perjanjian pendahuluan yang tunduk pada prinsip kebebasan berkontrak menurut Pasal 1338 KUHPerdara dengan status hukum para pihak yang bersifat mengikat sepanjang memenuhi unsur sah perjanjian (kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal), serta konsekuensi hukum apabila *MoU* tidak dilaksanakan dapat berupa tanggung jawab hukum yang diselesaikan melalui upaya non-litigasi (mediasi atau arbitrase) maupun litigasi apabila penyelesaian damai tidak tercapai, sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa *MoU* dalam *Miss Beauty* Jatim 2022 memiliki kekuatan hukum sebagai perjanjian pendahuluan yang mengikat, bukan sekadar kesepakatan moral, asalkan dirumuskan dengan jelas dan memenuhi syarat sahnya kontrak menurut hukum Indonesia.

Kata kunci: Perdata, Kekuatan Hukum, Perjanjian, *Memorandum of Understanding*

ABSTRACT

The Memorandum of Understanding (MoU) is a preliminary agreement in contracts established under the Common Law system, and this research is based on the increasing phenomenon of using MoUs as an initial form of agreement in various fields, including the organization of beauty pageants; however, in practice, there remains ambiguity regarding the extent to which an MoU has binding legal force, particularly when one party commits a breach of contract or when disputes arise, thus this study formulates two main issues, namely the legal status of the parties involved in the MoU of the Miss Beauty East Java 2022 pageant agreement and the legal consequences of the non-performance of such MoU, employing a normative juridical method through statute, conceptual, and case approaches to analyze the practice of MoUs in Miss Beauty East Java 2022, and the findings indicate that although MoUs are not explicitly regulated in the Indonesian Civil Code, they may be considered preliminary agreements subject to the principle of freedom of contract under Article 1338 of the Civil Code, with the legal status of the parties being binding as long as the MoU fulfills the essential elements of a valid contract (agreement, legal capacity, specific object, and lawful cause), while the legal consequences of non-performance may give rise to legal liability resolved through non-litigation efforts such as mediation or arbitration, or ultimately through litigation if amicable settlement fails, leading to the conclusion that the MoU in the Miss Beauty East Java 2022 pageant possesses binding legal force as a preliminary agreement rather than merely a moral commitment, provided that it is clearly drafted and meets the validity requirements of a contract under Indonesian law.

Keywords: Civil, Legal Force, Agreement, Memorandum of Understanding

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER LUAR	i
HALAMAN COVER DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
IDENTITAS TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2. Manfaat Praktis.....	8
1.5. Keaslian Penelitian.....	10
1.6. Kerangka Teoritis.....	12

1.6.1 Pengertian <i>Memorandum of Understanding</i>	12
1.6.2 <i>Memorandum of Understanding</i>	14
1.6.3 <i>Pageant Miss Beauty Jatim 2022</i>	16
1.7. Metode Penelitian	17
1.7.1. Jenis Penelitian	17
1.7.2. Pendekatan Penelitian	17
1.7.3. Sumber Bahan Hukum / Teknik Pengumpulan Data	19
1.7.4. Analisis Bahan Hukum	20
1.8. Sistematika Penulisan	20
BAB II MEMORANDUM OF UNDERSTANDING PADA PERJANJIAN	
<i>PAGEANT MISS BEAUTY JATIM 2022</i>	22
2.1. <i>Memorandum of Understanding</i> dalam Hukum Indonesia	22
2.2 Tahapan Penerapan <i>Memorandum of Understanding</i> Pada <i>Pageant Miss</i> <i>Beauty</i> Jatim 2022	28
2.3 Perbedaan <i>MoU</i> dan Perjanjian dalam <i>Miss Beauty Jatim 2022</i>	30
2.4 Kekuatan Hukum <i>MoU</i> Perjanjian <i>Pageant Miss Beauty</i> Jatim 2022	35
BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP TIDAK TERLAKSANYA	
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING PADA PERJANJIAN <i>PAGEANT</i>	
<i>MISS BEAUTY JATIM 2022</i>	38
3.1. Syarat dan Ketentuan Mengikuti Pendaftaran <i>Miss Beauty Jatim 2022</i>	38
3.2. Hak dan Kewajiban Finalis Dalam Perjanjian <i>Miss Beauty</i> Jatim 2022	41
3.3 Akibat Hukum dan Penyelesaiannya Jika Salah Satu Pihak Melanggar Klausul dalam <i>Memorandum of Understanding Pageant Miss Beauty</i> Jatim 2022	43
BAB IV PENUTUP	50

4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian	10
-------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 *MOU Perjanjian Pageant Miss Beauty Jatim 2022*116

